

**KESIAPAN PERCEPATAN SERTIFIKASI ISPO DI PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT SWADAYA PROVINSI RIAU*****ACCELERATING ISPO CERTIFICATION READINESS IN INDEPENDENT OIL
PALM PLANTATIONS IN RIAU PROVINCE*****Cici Triningsih*, Syaiful Hadi dan Novia Dewi**

Program Studi Magister Manajemen Agribisnis/Pascasarjana, Fakultas Pertanian, Universitas
Riau, Jl. Soebrantas, Simpang Baru, Kecamatan Tampan,
Kota Pekanbaru, Riau. Indonesia
Cicitriningsih07@gmail.com, Hadi6633@gmail.com, dewinovia642@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara dengan perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia. Indonesia sebagai produsen dan pengeksportir utama minyak sawit mentah (Crude Palm Oil atau CPO) sebagian negara di dunia. Riau merupakan salah satu Provinsi penyumbang hasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Opini kampanye negatif baik di dalam maupun luar negeri semakin gencar, tuntutan yang sering dilontarkan di kalangan pemangku kepentingan adalah pembangunan kelapa sawit yang ada di Indonesia menerapkan sistem pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan yang di sebut *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Tahun 2020 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO), peraturan ISPO bersifat wajib baik untuk perusahaan yang memproduksi minyak kelapa sawit maupun pekebun swadaya atau plasma untuk memiliki sertifikasi ISPO berdasarkan permentan 38 tahun 2020. Pemberlakuan kewajiban untuk memiliki sertifikasi ISPO berlaku sejak Perpres No 44 Tahun 2020 diundangkan sedangkan untuk pekebun swadaya berlaku 5 tahun setelahnya yaitu 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan percepatan sertifikasi ISPO pada perkebunan kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau memperoleh sebesar 56,86 persen dan terkategori rendah. Rendahnya penerapan ISPO pada perkebunan kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau ini karena tidak terpenuhi beberapa verifair dalam indikator pada setiap prinsip. Prinsip 1 kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan prinsip 4 penerapan transparansi merupakan prinsip yang tidak dapat dipenuhi oleh pekebun swadaya dalam penerapan ISPO di Provinsi Riau. Kata kunci: Keberlanjutan, Pekebun swadaya, Sertifikasi ISPO

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries with the largest oil palm plantations in the world. Indonesia is the main producer and exporter of crude palm oil (Crude Palm Oil or CPO) to several countries in the world. Riau is one of the provinces that contributes the largest palm oil products in Indonesia. Negative campaign opinions both at home and abroad are increasingly intense, the demand that is often put forward among stakeholders is that palm oil development in Indonesia implement a sustainable palm oil development system called Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). In 2020, through Presidential Regulation (Perpres) Number 44 of 2020 concerning the Indonesian sustainable palm oil plantation certification system (ISPO), ISPO regulations are mandatory for both companies that produce palm oil and independent or plasma planters to have ISPO certification based on Permentan 38 of 2020. The implementation of the obligation to have ISPO certification has been in effect since Presidential Decree No. 44 of 2020 was promulgated, while for independent smallholders it applies 5 years after that. 2025. The research results show that readiness to accelerate ISPO certification in independent oil palm plantations in Riau Province is 56.86 percent and is


categorized as low. The low implementation of ISPO in independent oil palm plantations in Riau Province is due to the failure to fulfill several verifair in the indicators for each principle. Principle 1 compliance with statutory regulations and principle 4 implementation of transparency are principles that cannot be fulfilled by independent smallholders in implementing ISPO in Riau Province.

Keywords: Sustainability, Independent smallholders, ISPO Certification

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara dengan perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia yang menjadikan Indonesia sebagai produsen dan pengeksportir utama minyak sawit mentah (Crude Palm Oil atau CPO) sebagian negara di dunia. (Riady, Caren, Kholif Badarul, 2023). Kelapa sawit sebagai penghasil Crude Palm Oil (CPO) adalah salah satu komoditas perkebunan dengan jumlah produksi yang tinggi dikarenakan kebutuhan produk turunannya tiap tahun terus meningkat dan produktivitas tanaman tersebut memang tinggi jika dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. (Rosmegawati, 2021).

menyatakan luas areal dan produksi CPO di Indonesia pada tahun 2016 hingga 2022 mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk lebih jelasnya luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia

Rata-rata luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia pertahun dari tahun 2016-2022 adalah sebesar 15.380.981 hektar. Meningkatnya luas areal perkebunan memberikan dampak yang positif bagi negara Indonesia khususnya bagi para pekebun kelapa sawit. Perkembangan kelapa sawit di Indonesia ini dibuktikan dengan 10 sentral Provinsi produsen sawit di Indonesia. Salah satunya Provinsi Riau penghasil kelapa sawit

terbesar dengan luas sebesar 2,86 juta hektar atau 19,62 persen dari total luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sedangkan untuk perkebunan rakyat di Provinsi Riau memiliki luas sebesar 1.76 Juta Hektar (Direktur, 2020)

Di Indonesia ada tiga pola pengelolaan perkebunan kelapa sawit yaitu perusahaan, plasma dan swadaya. Swadaya adalah pola pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh petani sendiri, mulai dari pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen pemasaran hasil tanpa melalui kemitraan usaha. Pola pengelolaan swadaya merupakan luas lahan yang paling luas dari tiga pengelolaan kebun kelapa sawit yang ada di Indonesia, dan kebun pola swadaya ini mengalami peningkatan terus. Peningkatan luas lahan pola swadaya tidak seimbang dengan peningkatan produktivitasnya, dimana produktivitas pola swadaya lebih rendah dari perusahaan besar, produktivitas pola swadaya hanya sekitar 2,5 sampai 3 ton per hektar, sedang perkebunan besar swasta sekitar 3,5 sampai 4 ton per hektar. (Kementerian Pertanian, 2016).

Opini kampanye negatif baik di dalam maupun luar negeri semakin gencar, tuntutan yang sering dilontarkan di kalangan pemangku kepentingan adalah agar pembangunan kelapa sawit yang ada di Indonesia menerapkan sistem pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia memastikan keberlanjutan pengembangan industri minyak kelapa sawit dengan membuat standar keberlanjutan yang disebut *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO).

ISPO Pertama dikeluarkan secara resmi oleh Direktorat Jendral Perkebunan. Pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan perkebunan sawit berkelanjutan

telah dimulai sejak tahun 2011, dimana sejak keluarnya Permentan No 19 tahun 2011 pada tanggal 29 maret 2011, kemudian direvisi dengan terbitkan Permentan Nomor 11 tahun 2015 pada tanggal 25 maret 2015 hanya mewajibkan sertifikasi ISPO kepada Perusahaan baik tipe usaha integrasi, budidaya, maupun pengolahan dan berlaku sukarela bagi pekebun serta Perusahaan yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk tujuan energi terbarukan. Tahun 2020 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang sistem sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO), peraturan ISPO bersifat wajib baik untuk Perusahaan yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk tujuan energi terbarukan maupun Pekebun swadaya atau plasma untuk memiliki sertifikasi ISPO. Pemberlakuan kewajiban untuk memiliki sertifikasi ISPO berlaku sejak Perpres No 44 Tahun 2020 diundangkan sedangkan untuk pekebun swadaya berlaku 5 tahun setelahnya yaitu 2025 (Permentan, 2020).

Pada tanggal 16 Januari 2020 komisi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) telah menerbitkan 621 sertifikat ISPO dari 779 pelaku usaha yang mengikuti sertifikasi ISPO. Sebanyak 621 sertifikat ISPO diterbitkan kepada perusahaan swasta sebanyak 558 sertifikat, PT Perkebunan Nusantara sebanyak 50 sertifikat, dan Koperasi Pekebun Plasma-Swadaya hanya sebanyak 14 sertifikat ISPO (Winarto, 2020).

Riau merupakan salah satu Provinsi penyumbang hasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020. Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit swadaya di Provinsi Riau perkebunan rakyat terluas yang (1) Kabupaten Rokan Hilir dengan luas 309.712 Ha, (2) Kabupaten Kampar dengan luas 202.072 Ha, (3) Kabupaten Rokan Hulu dengan luas 143.700 Ha, (4) Kabupaten Pelalawan dengan Luas 162.614 Ha (5) dan Kabupaten Siak dengan luas 142.168 Ha

(Statistik Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020, 2020).

Kabupaten Pelalawan dan Siak merupakan perkebunan rakyat terluas nomor 4 dan 5 di Provinsi Riau yang sebagian besar rata-rata mata pencaharian masyarakatnya pekebun kelapa sawit. Kabupaten Siak dan Pelalawan memiliki struktur tanah mineral dan gambut. Pada Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Kampar sudah pernah pengambilan data ISPO berdasarkan peraturan menteri pertanian republik Indonesia no.11/permentan/ot.140/3/2015 tahun 2015. Pekebun kelapa sawit pola swadaya di Kabupaten Pelalawan dan Siak masih banyak yang belum mengetahui tentang sertifikasi ISPO. Hasil kajian Hadi *et al* (2019) yang mengukur tingkat capaian ISPO di Provinsi Riau berdasarkan Permentan nomor 11 tahun 2015 hanya sebesar 13,31%. Penerapan prinsip ISPO di Provinsi Riau masih dikategorikan sangat rendah, Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “kesiapan percepatan sertifikasi ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya Provinsi Riau”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau. Pemilihan tempat penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive*) yaitu Kabupaten Siak dan Pelalawan. Pemilihan lokasi penelitian Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan memiliki struktur tanah mineral dan gambut serta kedua Kabupaten ini belum pernah pengambilan data ISPO. Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengetahui kesiapan percepatan penerapan ISPO oleh pekebun swadaya menggunakan metode dekriptif. Penelitian ini menggunakan indikator standar ISPO untuk mengukur pencapaian dari pekebun untuk mendapatkan sertifikasi berdasarkan Permentan Nomor 38 tahun 2020 telah menetapkan 5 prinsip, 21 kriteria dan 33 indikator serta 64 varifier yang wajib dipenuhi dan 10 verifier perbaikan untuk pekebun untuk mendapatkan sertifikasi

ISPO. Penentuan bobot dalam setiap prinsip dilakukan dengan menggunakan rumus dan matriks pengukuran tingkat capaian ISPO.

Rata-rata persentase pemenuhan standar ISPO menurut kriteria ditunjukkan pada Tabel 1.


Tabel 1. Kriteria pemenuhan standar ISPO

No	Interval (%)	Kriteria
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: (Kemendagri, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Pertanian Indonesia Nomor 38 tahun 2020 tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia ISPO menetapkan prinsip, kriteria, dan indikator perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang terdiri dari 5 prinsip, 21 kriteria, 33 indikator, dan 74 verifier. Pemenuhan setiap prinsip ISPO pada pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau disajikan pada Gambar 2.



Sumber : Hasil Penelitian 2023

Gambar 2. Pemenuhan setiap prinsip ISPO pada pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau.

Rata-rata pemenuhan standar ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau sebesar 56,86 persen dan terkategori rendah. Rendahnya penerapan ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau ini karena rendahnya pada prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan prinsip 4 yaitu penerapan

transparansi. Tingkat pemenuhan standar ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau pada prinsip yang pertama Kepatuhan terhadap peraturan perundangan sebesar 52,50 persen, Prinsip kedua Penerapan praktek perkebunan yang baik sebesar 61,31 persen, Prinsip ketiga Pengelolaan lingkungan hidup, sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati sebesar 61,25 persen, prinsip keempat Penerapan transparansi sebesar 27,50 persen dan prinsip Peningkatan usaha secara berkelanjutan sebesar 90 persen.

Prinsip 1 (Kepatuhan terhadap peraturan perundangan)

Rendahnya Prinsip 1 karena tidak terpenuhi kriteria tentang legalitas usaha yaitu verifair (STD-B) dan kewajiban terkait izin lingkungan yaitu verifair (SPPL). Legalitas usaha perkebunan mendapatkan persentase sebesar 0,63%. Kriteria ini memiliki satu indikator yaitu :

- 1) Indikator (I.5) surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya (STD-B) yaitu sebesar 0,63%. Rendahnya indikator karena tidak terpenuhi verifair yaitu :
 - a) Verifier ke-12 untuk lahan < 25 ha tersedia dokumen STDB sesuai dengan lokasi kebun. Tingkat pemenuhan pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau pada verifier ini 0 persen. Dari 80 responden, tidak ada pekebun yang memenuhi verifier tersedianya dokumen surat tanda daftar usaha budidaya tanaman perkebunan (STDB). Pekebun tidak dapat memenuhi varifier ini dikarenakan memang sama sekali tidak mengetahui tentang surat STD-B. ISPO mewajibkan perkebunan rakyat didaftarkan, dipetakan secara geografis dan dimasukkan ke dalam database pemerintah. STDB (surat tanda daftar budidayah) merupakan surat pendaftaran perkebunan yang menegaskan luas dan batas

perkebunan, pemilik, areal tanam dan lain-lain.

- b) Verifier ke-13 STD-B dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Tingkat pemenuhan pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau pada verifier ini adalah 0 persen. Semua responden pekebun tidak ada yang dapat memenuhi verifier ini dikarenakan pekebun tidak ada yang mengurus STDB, tidak mengetahui mengenai STD-B dan bagaimana cara mengurus STD-B pekebun juga tidak mengetahuinya. Pengurusan Proses registrasi STD-B berada dibawah kewenangan Bupati atau Walikota untuk pekebun dengan luas lahan kurang dari 25 hektar. penerbitan STD-B tidak dikategorikan sebagai perizinan, seperti yang digaris bawahi dalam Surat Edaran Menteri Pertanian 477/P1.400/E/08/2023, STD-B berfungsi sebagai bukti legalitas administrasi perkebunan rakyat. memiliki STD-B petani dapat mengakses berbagai fasilitas pengembangan pemerintah, termasuk program-program distribusi benih, peremajaan, pemasaran, dan pembiayaan/kredit, serta menjadi dasar untuk sertifikasi ISPO.

Penerapan mengenai kewajiban terkait izin lingkungan dan surat pengelolaan dan pemantauan lingkungan (SPPL) mendapatkan persentase sebesar 0%. Kriteria ini memiliki dua indikator yaitu:

- 1) Indikator (I.6) memiliki izin lingkungan sesuai SPPL yaitu sebesar 0%. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL) merupakan surat yang berisikan persetujuan pekebun atau sediaan pekebun sebagai pelaku dan

pemilik untuk berkomitmen melakukan dan menjalankan tindakan mengelola dan memberi pantauan terhadap lingkungan sekitar kebun.

- a) Verifier ke 14 tersedianya dokumen surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) yang diterbitkan oleh instansi terkait Tingkat pemenuhan pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau pada verifier ini adalah 0 persen. Pekebun tidak ada yang dapat memenuhi verifier ini dikarenakan tidak ada pekebun yang memiliki dokumen SPPL dan tidak mengetahui bahwa pekebun harus membuat dan memiliki SPPL. Belum ada informasi atau sosialisasi yang diterima pekebun mengenai SPPL.
 - b) Verifier ke-15 SPPL diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Tingkat pemenuhan pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau pada verifier ini adalah 0 persen. Keseluruhan jumlah responden pekebun tidak ada yang dapat memenuhi verifier ini dikarenakan tidak adanya pekebun yang mengurus SPPL. Verifier ini tidak terpenuhi karena tidak ada satupun pekebun yang mengurus SPPL. SPPL merupakan dokumen yang diperlukan oleh pelaku usaha menengah ke bawah yang tidak memerlukan izin pengelolaan massif melalui AMDAL.
- 2) Indikator (I.7) Memiliki catatan pelaksanaan penerapan SPPL yaitu sebesar 0%. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL) merupakan surat yang berisikan persetujuan pekebun atau sediaan pekebun sebagai pelaku dan pemilik untuk berkomitmen

melakukan dan menjalankan tindakan mengelola dan memberi pantauan terhadap lingkungan sekitar kebun

- a) Verifier ke 16 tersedianya catatan pelaksanaan penerapan SPPL. Tingkat pemenuhan pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau pada verifier ini adalah 0 persen. Pekebun tidak ada yang dapat memenuhi verifier ini dikarenakan tidak ada pekebun yang memiliki catatan pelaksanaan penerapan SPPL.
- b) Verifier ke-17 membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan SPPL kepada instansi terkait. Tingkat pemenuhan pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau pada verifier ini adalah 0 persen. Keseluruhan pekebun tidak ada yang dapat memenuhi verifier ini dikarenakan tidak ada pekebun yang membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan SPPL kepada instansi terkait.

Prinsip 2 (Penerapan Praktek Perkebunan Yang Baik)

Prinsip penerapan praktek perkebunan yang baik mendapatkan hasil sebesar 65,27%. Memiliki 3 kriteria, 17 indikator, dan 40 verifier. Rendahnya prinsip ini karena ada beberapa verifair pada prinsip ini yang tidak terpenuhi dalam kriteria prinsip 2 salah satunya adalah kelembagaan pekebun, pengelolaan pekebun dan bibit yang digunakan bersertifikat.

1. Pemenuhan organisasi kelembagaan pekebun mendapatkan persentase sebesar 40,75 persen, rendahnya indikator ini karena tidak terpenuhi verifier pada kriteria ini. terdiri dari 2 indikator dan 5 verifier yaitu :

- 1) Indikator (I.8) pekebun memiliki kelembagaan dalam bentuk kelompok tani atau koperasi 38,75 persen. Terdiri dari 1 verifair yaitu:

- a. Verifier ke-18 memiliki tanda bukti pekebun masuk kelompok tani atau koperasi. Tidak terpenuhi verifier dikarenakan pekebun tidak tergabung kedalam kelompok tani maupun koperasi. Pekebun swadaya kurang percaya dengan adanya kelompok tani bagi mereka selama TBS kelapa sawit masih dapat diterima oleh pabrik dengan harga yang baik organisasi bukanlah sesuatu yang diharuskan oleh pekebun dalam menjalankan perkebunan kelapa sawit.
- 2) Indikator (I.9) mempunyai dokumen pembentukan kelompok tani dan/atau koperasi yang diketahui oleh pejabat berwenang 41,25 persen. Indikator ini mempunyai 5 verifier yang nilai pemenuhannya juga terkagori sangat rendah. Terdiri dari 4 verifair yaitu:
 - a. Verifier ke 19 tersedia rekaman kelompok tani atau koperasi beserta susunan pengurus yang dilengkapi uraian tugas untuk setiap pengurus guna mendukung kelancaran kegiatan..
 - b. Verifier ke-20 tersedia dokumen tentang organisasi kelembagaan pekebun koperasi lengkap dengan akte pendirian dan Anggaran Dasar (AD) Anggaran Dasar Rumah Tangga (ART) di pekebun.
 - c. Verifier ke-21 tersedia dokumen badan hukum koperasi kelompok tani sesuai peraturan perundangan.
 - d. Verifier ke-22 tersedia dokumen daftar anggota kelompok tani dan koperasi dengan jumlah setiap kelompok antara 20 – 30 pekebun atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usahatannya. Verifier tidak dapat memenuhi verifier ini dikarenakan tidak memiliki dokumen keanggotaan kelompok tani.

2. Pemenuhan kriteria pengelolaan pekebun mendapatkan persentase sebesar 53,13

persen terkategori rendah. Kriteria ini terdiri dari 2 indikator yaitu :

1) Indikator (I.10) memiliki dokumentasi rencana kegiatan operasional dan tersedia laporan kegiatan pekebun yaitu sebesar 68,75 persen. Indikator ini terdiri 1 verifier:

a. Verifier ke-23 tentang tersedia dokumen rencana kegiatan operasional mencakup kebutuhan sarana produksi, perkiraan produksi, kegiatan pemeliharaan tanaman, pengendalian OPT, panen, pengangkutan TBS, pemeliharaan terasering, drainase, jalan produksi dan lain sebagainya serta rencana peremajaan bila sudah diperlukan. Tingkat pemenuhan pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau pada verifier ini adalah 68,75 persen tidak dapat memenuhi verifier ini dikarenakan tidak memiliki dokumen rencana kegiatan operasional.

2) Indikator (I.11) tersedia laporan kegiatan pekebun yaitu sebesar 37,50 persen terkategori sangat rendah. Pekebun kelapa swadaya di Provinsi Riau tidak memenuhi kriteria ini karena tidak terpenuhi verifier dalam indikator pada kriteria ini.

a. Verifier ke-24 tersedia dokumen laporan yang cukup lengkap kegiatan kelompok tani. Tingkat pemenuhan pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau pada verifier ini adalah 37,50 persen. Pekebun tidak dapat memenuhi verifier ini dikarenakan tidak tergabung kelompok tani.

- dan Khusus tanah bergambut selain menjaga kelembaban juga berfungsi mengurangi kemasaman tanah, agar tanah memiliki kondisi rhizosphere yang sesuai bagi tanaman

Pemenuhan K2.3.2 yaitu pembenihan yang harus berasal dari sumber benih yang telah mendapat rekomendasi dari pemerintah, kriteria ini terdiri dari 2 indikator yaitu :

1) Indikator (I.13) menggunakan benih tanaman berasal dari produsen benih

yang telah mendapat sertifikat dari instansi yang berwenang dan diakui oleh kementerian Pertanian mendapatkan 26,00 persen. Terdiri dari 5 verifier.

a. Verifier ke-29 tentang tersedia rekaman menggunakan benih sesuai dengan standar yang sudah dilepas oleh Pemerintah. Tingkat pemenuhan pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau pada verifier ini adalah 46,25 persen. Dari 80 responden, 43 pekebun lainnya menggunakan benih tidak unggul sehingga tidak dapat memenuhi verifier ini.

b. Verifier ke-30 tentang tersedia rekaman sosialisasi dan informasi terkait benih bersertifikat melalui gapoktan dan kelompok tani. Tingkat pemenuhan pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau pada verifier ini adalah 25 persen. Dari 80 responden, 60 pekebun lainnya tidak mendapatkan sosialisasi benih bersertifikat. Sosialisasi benih bersertifikat dilakukan oleh penyuluh dan kelompok tani.

c. Verifier ke-31 tersedia penggunaan benih dari perusahaan sumber benih / penangkar yang ditetapkan Pemerintah. Tingkat pemenuhan pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau pada verifier ini adalah 23,75 persen. Dari 80 responden, 64 pekebun lainnya tidak memenuhi verifier ini dikarenakan pekebun tidak memiliki catatan perbenihan.

Prinsip 3 (Pengolahan Lingkungan Hidup, Sumberdaya Alam Dan Keanekaragaman Hayati)

Rendahnya P3 ini karena tidak terpenuhi verifier pada kriteria yaitu pencegahan dan penanggulangan kebakaran mendapatkan nilai sebesar 30.00 persen. Kriteria ini memiliki 1 indikator (I25) dan 4 verifier (V58, V59, V60, dan V61).

1) Indikator (I.25) melaksanakan pencegahan dan pengurangan kebakaran secara bersama-sama dengan penduduk sekitar dan instansi terkait

2) terdekat sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian kebakaran yaitu sebesar 30,00 persen. Rendahnya indikator karena tidak terpenuhi verifikasi pada indikator ini yaitu :

- a. Verifier ke-58 yaitu tentang dokumen mekanisme/pedoman/SOP pencegahan penanggulangan kebakaran. Tingkat pemenuhan pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau pada verifier ini adalah 47,50 persen. Dari 80 responden, 42 pekebun lainnya tidak dapat memenuhi verifier ini dikarenakan pekebun tidak mengetahui mekanisme pencegahan penanggulangan kebakaran.
- b. Verifier ke-59 tentang dokumen yg berisi tentang informasi areal yg rawan kebakaran. Tingkat pemenuhan pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau adalah 30 persen 56 pekebun lainnya tidak dapat memenuhi verifier ini dikarenakan pekebun tidak mengetahui informasi areal yang rawan kebakaran.
- c. Verifier ke-60 tentang adanya peralatan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Tingkat pemenuhan pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau adalah 26,25 persen. Dari 80 responden, pekebun lainnya tidak dapat memenuhi verifier ini dikarenakan pekebun tidak memiliki alat untuk mencegah terjadinya kebakaran. Biasanya pekebun membuat sumur bor dilahannya dan memiliki mesin pompa air untuk mencegah terjadinya kebakaran.
- d. Verifier ke-61 tentang dilakukan simulasi tanggap darurat kebakaran secara periodik. Tingkat pemenuhan pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau adalah 16,25 persen. Dari 80 responden, 67 pekebun yang tidak dapat memenuhi verifier ini dikarenakan pekebun tidak mengikuti simulasi tanggap darurat kebakaran. Simulasi tanggap darurat biasanya diadakan oleh pihak desa.

Prinsip 4 (Penerapan Transparansi)

Penerapan prinsip empat di Provinsi Riau mendapatkan rata-rata skor sebesar 27,50 persen. Rendahnya P4 karena tidak terpenuhi verifikasi pada kriteria yaitu penjualan dan kesepakatan harga TBS dan Kriteria Penyediaan data informasi kepada instansi pemangku kepentingan

1. Pemenuhan tentang penjualan dan kesepakatan harga TBS. TBS dijual kepada perusahaan perkebunan dengan harga yang mengacu pada penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun mendapatkan hasil sebesar 48,13 persen. Kriteria ini terdiri dari 2 indikator (I28 dan I29) dan 4 verifier (V66, V67, V68, dan V69) yaitu

1) Indikator (I.28) memiliki informasi harga TBS berdasarkan penetapan harga yang ditetapkan oleh tim penetapan harga TBS untuk setiap tujuan penjualan mendapatkan persentase 22,5 persen. Terdiri dari 1 verifikasi yaitu :

- a. Verifier ke-66 tersedia informasi harga TBS yg dijadikan acuan oleh pekebun dari pemerintah. Tingkat pemenuhan pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau pada verifier ini adalah 22,50 persen. Dari 80 responden, 62 pekebun lainnya tidak dapat memenuhi verifier ini dikarenakan pekebun tidak mengikuti informasi harga TBS dari pemerintah dan hanya mendapatkan informasi harga TBS hanya dari tauke.

2) Indikator (I.29) tersedia catatan harga TBS dan realisasi pembelian oleh perusahaan /pabrik dan tersedia sumber informasi harga untuk penetapan harga pembelian TBS yang dipantau oleh pekebun, kelompok tani dan/atau koperasi secara rutin mendapatkan persentase 56,67 persen. Terdiri dari 3 verifikasi yaitu:

- a. Verifier ke-67 tersedia catatan harga TBS dan realisasi pembelian perusahaan (pabrik) dan tersedia sumber informasi harga untuk penetapan harga pembelian TBS yang dipantau oleh pekebun, kelompok tani atau koperasi secara rutin. Tingkat

- pemenuhan pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau pada verifier ini adalah 77,50 persen kategori tinggi. Dari 80 responden, 18 pekebun lainnya tidak memenuhi verifier ini dikarenakan tidak memiliki catatan harga TBS dan realisasi pembelian yang dipantau pekebun dan kelompok tani.
- b. Verifier ke-68 tersedianya dokumen realisasi penjualan. Tingkat pemenuhan pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau adalah 92,50 persen. Dari 80 responden, 6 pekebun lainnya tidak dapat memenuhi verifier ini dikarenakan tidak memiliki dokumen realisasi penjualan.
 - c. Verifier ke-69 tersedia dokumen perjanjian kerjasama kemitraan yg ditandatangani kedua pihak dan kepala daerah Kabupaten atau Provinsi. Tingkat pemenuhan pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau pada verifier ini adalah 0 persen. Artinya, semua responden pekebun tidak memenuhi verifier ini dikarenakan pekebun tidak memiliki dokumen perjanjian kerjasama kemitraan.
2. Penerapan kriteria Penyediaan data & informasi penyediaan data dan informasi kepada instansi terkait serta pemangku kepentingan lainnya selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundangan mendapatkan persentase sebesar 0 persen terkategori sangat rendah. Kriteria ini terdiri dari 3 indikator (K4.3, K4.4, K4.5) dan 3 verifier (V70, V71, V72), tidak ada satupun responden pekebun yang dapat memenuhi pada verifier ini.
- 1) Indikator (I.30) SOP pelayanan informasi mendapatkan persentase 0 persen. Rendah indikator karena tidak terpenuhi verifier pada indikator ini, yaitu :
 - a. Verifier ke-70 SOP dokumen pelayanan informasi yg terdiri dari penerimaan permintaan informasi dan tindak lanjut terhadap permintaan informasi dan tindak lanjut terhadap permintaan informasi. Tingkat pemenuhan pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau pada verifier ini adalah 0 persen. Artinya, semua responden pekebun tidak memenuhi verifier ini dikarenakan pekebun tidak memiliki rekaman terhadap tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan.
 - 2) Indikator (I.31) mempunyai dokumen pemberian informasi kepada pemangku kepentingan sesuai peraturan yang berlaku mendapatkan persentase sebesar 0 persen terkategori sangat rendah. Tidak ada verifier pada indikator ini dapat dipenuhi oleh pekebun swadaya.
 - a. Verifier ke-71 adanya rekaman pemberian informasi kepada pemangku kepentingan dan tindak lanjut terhadap permintaan informasi. Tingkat pemenuhan pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau pada verifier ini adalah 0 persen. Artinya, semua responden pekebun tidak dapat memenuhi verifier ini dikarenakan pekebun tidak memiliki rekaman pemberian informasi kepada pemangku kepentingan.
 - 3) Indikator (I.32) mempunyai dokumen tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan mendapatkan persentase sebesar 0 persen. Artinya tidak ada pekebun yang memenuhi pada kriteria ini. Pekebun baik yang perseorangan maupun berkelompok belum mengetahui tata cara pemenuhan kriteria, indikator dan verifier ini.
 - a. Verifier ke-72 adanya rekaman terhadap tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan. Tingkat pemenuhan pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau pada verifier ini adalah 0 persen. Artinya, semua responden pekebun tidak dapat memenuhi verifier ini dikarenakan pekebun tidak memiliki rekaman terhadap tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan.

Prinsip 5 (Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan)

Prinsip peningkatan usaha secara berkelanjutan mendapatkan hasil sebesar 90 persen yang terkategori tinggi, artinya pekebun memenuhi pada prinsip ini. Ini lebih tinggi dari pada Syahfuro (2022) di Kabupaten Kampar yaitu sebesar 0 persen. Prinsip ISPO ke-5 ini terdiri dari 1 kriteria (K5.1) 1 indikator (I33) dan 2 verifier (V73 dan V74).

1. Penerapan kriteria meningkatkan kinerja dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit berkelanjutan mendapatkan persentase sebesar (90,00%) terkategori tinggi. Kriteria ini terdiri dari satu indikator yaitu :

- 1) Indikator (I33) memiliki dokumen hasil penerapan perbaikan/peningkatan usaha yang berkelanjutan mendapatkan persentase 90,00 persen. Terdiri dari 2 verifier yaitu :
 - a. Verifair ke-73 dokumen identifikasi potensi dilakukan yaitu tindakan perbaikan tindakan perbaikan. Tingkat pemenuhan pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau pada verifier ini adalah 97,50 persen. Dari 80 responden, sebanyak 78 pekebun dapat memenuhi verifier ini dikarenakan pekebun memiliki rencana untuk melakukan peningkatan hasil kebun, sedangkan 2 pekebun lainnya tidak memenuhi varifier ini dikarenakan pekebun tidak memiliki rencana untuk melakukan peningkatan hasil kebun. Upaya yang akan dilakukan pekebun untuk meningkatkan hasil kebunnya adalah dengan melakukan pemupukan dan perawatan yang rutin.
 - b. Verifair ke-74 tersedia rekaman terkait kegiatan perbaikan atau peningkatan usaha perkebunan yang berkelanjutan. Tingkat pemenuhan pekebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau pada verifier ini adalah 82,50 persen. Artinya, sebanyak 66 pekebun dapat memenuhi verifier ini

dikarenakan pekebun memiliki rencana terkait perbaikan dan peningkatan usaha perkebunan yang berkelanjutan, sedangkan 14 pekebun lainnya tidak dapat memenuhi verifier ini dikarenakan pekebun tidak memiliki rencana terkait perbaikan dan peningkatan usaha perkebunan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan penerapan ISPO perkebunan kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau berdasarkan permentan 38 tahun 2020 memperoleh sebesar 56,86 persen dan terkategori rendah. Rendahnya penerapan ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau ini karena tidak terpenuhi verifair pada setiap prinsip. Prinsip sangat rendah berada pada prinsip 1 kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan prinsip 4 penerapan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, S., Rosnita and N. Dewi. 2019. Pengembangan Model Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Pola Swadaya. Laporan Penelitian dan Pengembangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. BPDP-KS. Jakarta.
- Dinas Perkebunan Provinsi Riau. 2020. *Statistik Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020*. Pekanbaru.
- Direktur, J. P. (2020). Statistik Perkebunan Non Unggulan Nasional 2020-2022. *Sekretariat Direktorat Jendral Perkebunan*, 1–572.
- Kementerian Pertanian, 2015. Statistik Perkebunan Indonesia 2014-2016 : Kelapa sawit, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Kementrian Dalam Negeri. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017.

- Permentan, 38. (2020). Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/Ot.140/3/2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/Isपो).
- Riady, Caren, Kholif Badarul, H. H. (2023). Campaign Minyak Kelapa Sawit Dari Uni Eropa The Analysis Of Indonesia ' S Efforts In Combating The Black Campaign Against Palm Oil From The European Union. 28(1), 53–66.
- Rosmegawati. (2021). Peran Aspek Tehnologi Pertanian Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Produktivitas Produksi Kelapa Sawit. *Jurnal Agrisia-Vol.13 No.2 Tahun 2021*, 13(2), 73–90.
- Statistik Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020, (2020).
- Winarto, Y. (2020). *Hingga Januari 2020 komisis ISPO telah melibatkan 621 sertifikat.*